



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan ekonomi syariah sebagai berikut dalam perkara antara :

SAHLAN, tanggal lahir 11 Juni 1973, agama Islam , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sambek RT 02 RW 02 Kelurahan Sambek, Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan :

Kepala Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara PT Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jln. S. Parman No. 31 Banjarnegara semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2159/Pdt.G/ 2018/PA.Wsb.

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PTA.Smg
Lembar 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440

Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat adalah benar dan beralasan ;
3. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 581.000.- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Wonosobo tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Juli 2019;

Setelah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 2 Juli 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Juli 2019.

Setelah membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 26 Agustus 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2019;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 2159/Pdt.G/2018/PA.Wsb. tanggal 17 Juli 2019 kepada Pembanding

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PTA.Smg
Lembar 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 2159/Pdt.G/2018/PA.Wsb. tanggal 2 Agustus 2019 kepada Terbanding;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2159/Pdt.G/2018/PA.Wsb. tanggal 29 Juli 2019 bahwa Pembanding telah melakukan *inzage*;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2159/Pdt.G/2018/PA.Wsb. tanggal 26 Agustus 2019 bahwa Terbanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor 277/Pdt.G/2019/PTA.Smg. tanggal 5 September 2019 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penggugat/Pembanding telah membayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang dimohonkan

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PTA.Smg
Lembar 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding serta memperhatikan putusan resmi dari Pengadilan Agama Wonosobo, berita acara sidang, memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding a quo, Tergugat/Terbanding telah mengajukan jawaban yang dalam eksepsinya tentang kompetensi *absolute*, yakni bahwa Pengadilan Agama Wonosobo tidak berwenang mengadili perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum Keberatan Pelaksanaan Lelang atas seluruh jaminan Hak Milik **Sahlan**, karena berdasarkan Akad Murabahah a quo antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah sepakat apabila terjadi perselisihan diantara para pihak, maka Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding menyelesaikan sengketa dimaksud ke Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terhadap eksepsi tersebut, dengan putusan sela yang amarnya menyatakan menolak eksepsi Tergugat/Terbanding, dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam amar putusannya menyatakan : "Menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan eksepsi Tergugat adalah tepat dan beralasan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar dimaksud dan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PTA.Smg
Lembar 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kompetensi absolut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak eksepsi dengan putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Wonosobo berwenang mengadili gugatan *a quo*, akan tetapi dalam amar putusan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan eksepsi Tergugat tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan selanya menolak eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kompetensi *absolute*, yang dalam amarnya menerima eksepsi Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa terjadi kontradiktif antara pertimbangan hukum dengan amar putusan akhir, yang seharusnya amar putusan adalah kesimpulan/intisari yang sejalan dengan pertimbangan hukum, oleh karenanya dalam eksepsi ada sebagian yang diterima dan ditolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat/Terbanding tentang gugatan Penggugat/Pembanding kurang pihak (*plurium litis consortium*) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara umum dapat diterima, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertajam dan melengkapi pertimbangan *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Akad Murabahah *a quo* Penggugat/Pembanding adalah sebagai Debitur dan Tergugat/Terbanding (Kepala PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara) adalah sebagai Kreditur yang keduanya terlibat langsung sudah tepat sebagai para pihak dalam gugatan ini;

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PTA.Smg
Lembar 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Purwokerto, yang bertugas akan melakukan pelelangan atas Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 861 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 908, atas permohonan lelang dari Kepala Bank Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara PT Bank Syariah Mandiri (Tergugat/Terbanding) sebagai Kreditur, yang kedua lembaga tersebut saling berkait yang secara fungsional tidak dapat dipisahkan, oleh karenanya kurang tepat apabila Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, sebuah institusi yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto dimaksud adalah tepat dan beralasan hukum dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang *prematur*, dengan alasan bahwa gugatan didaftarkan di Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 23 Nopember 2018 sedangkan lelang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2018, dengan demikian gugatan dimaksud didaftarkan sebelum pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan menerima eksepsi dimaksud, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah dan mempertajam pula dengan pertimbangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PTA.Smg
Lembar 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan *premature* adalah suatu gugatan/permohonan apabila terdapat faktor hukum yang menanggukuhkan adanya gugatan/permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Agama Wonosobo sebelum pelaksanaan lelang eksekusi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, oleh karenanya belum terjadi suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain yakni perbuatan yang dikualifikasikan melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya sudah tepat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adalah gugatan yang *prematur* dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Wonosobo dengan alasan :

1. Cacat hukum karena tidak memeriksa bukti-bukti.
2. Tidak mempertimbangkan kondisi perekonomian yang berakibat Penggugat/Pembanding mengalami kebangkrutan, dan
3. Dalam pertimbangannya tidak menerapkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, tentang Perbankan Syariah.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan membacakan gugatan Penggugat/Pembanding dan memeriksa jawaban

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PTA.Smg
Lembar 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding yang dalam jawaban tersebut ada eksepsi dari Tergugat/Terbanding serta telah dipertimbangkan tentang formal sebuah gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah disampaikan oleh Pemanding/Penggugat dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa materi memori dimaksud diklasifikasikan dalam pokok perkara, sedangkan acara persidangan pada Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memasuki pokok perkara, oleh karenanya memori *a quo* tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat/Terbanding tentang eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusan sela dengan menolak eksepsi sedangkan dalam putusan akhir menerima eksepsi dan menyatakan eksepsi Tergugat tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan sela adalah putusan yang tidak berdiri sendiri akan tetapi satu kesatuan dengan putusan akhir, pertimbangan hukum harus sejalan dengan amar putusan, oleh karena ada sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dan pertimbangan lainnya menerima eksepsi Tergugat/Terbanding yang amar putusannya menerima eksepsi dan menyatakan eksepsi yang tepat dan beralasan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pemanding adalah pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, semua

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PTA.Smg
Lembar 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Pembanding baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding formil dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2159/Pdt.G/2018/PA.Wsb. tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding untuk sebagian dan menolak selebihnya;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
 3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 581.000.- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Mulyadi Z, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Kasyful Anwar, S.H., M.H** dan **Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.**, masing-masing

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PTA.Smg
Lembar 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 277/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 6 September 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1441 Hijriah, dengan didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Khoirun Nisa', S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Kasyful Anwar, S.H., M.H. Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : | Rp. 134.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PTA.Smg
Lembar 10 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Tukiran, SH, MM

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PTA.Smg
Lembar 11 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)